

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa istri yang diceraikan oleh suami memiliki hak-hak melekat pada suami yang berupa nafkah iddah, nafkah terutang, mut'ah, dan nafkah anak. Dalam Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2016/PA/Bbs Termohon mengajukan gugatan rekonvensi yang dimana Termohon hanya menuntut nafkah terutang, nafkah iddah, dan mut'ah. Termohon tidak menuntut nafkah anak dikarenakan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak
2. Istri dapat memperoleh hak-haknya dengan cara mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) atau dengan gugatan biasa. Gugatan rekonvensi dapat diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon pada saat persidangan. Gugatan rekonvensi ini lebih efisien karena Termohon tidak perlu mendaftarkan permohonan perkara, membayar biaya perkara, dan juga eksekusi putusan dapat dibayarkan langsung pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak. Sedangkan gugatan biasa, biasanya dilakukan oleh istri yang tidak hadir pada saat persidangan atau tidak mengajukan gugatan rekonvensi, dan juga hakim tidak secara *ex officio* memberikan putusan mengenai hak-hak istri maka dari itu istri merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak-haknya.
3. Hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak digugat balik oleh istri baik istri hadir di depan persidangan ataupun tidak hadir Majelis Hakim bisa dengan cara *ex officio* mewajibkan suaminya untuk membayar hak-hak istri tersebut.

4. Hak-hak istri yang selain berada di Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam seperti hak atas harta gono-gini, hak untuk bersama-sama membayar hutang bersama, dan lain-lain harus melalui gugatan rekonvensi maupun gugatan biasa karena apabila istri tidak menggugat dalam rekonvensi atas hak-hak tersebut Majelis Hakim tidak bisa secara *ex officio* memberikan putusan tentang masalah tersebut.
5. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada kaum wanita dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung menekankan kepada para Hakim di Pengadilan untuk memberikann keadilan tanpa adanya diskriminasi terhadap wanita dan bias gender sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Serta untuk menekankan pihak suami yang menceraikan talak isterinya untuk membayarkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang, dan nafkah anak pada saat pengucapan ikrar talak di depan Majelis Hakim sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2017, dan bagi para Hakim wajib untuk memedomaninya.

## **B. Saran**

1. Pemberian nafkah oleh suami kepada istri yang diceraikan itu diwajibkan karena jika istri di cerai talak oleh suaminya apalagi istri tersebut hanya berstatus sebagai Ibu rumah tangga maka otomatis istri tersebut tidak memiliki pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari terlebih jika sudah memiliki anak.
2. Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan serta harus memperhatikan hak-hak baik perempuan maupun bias gender. Karena pada dasarnya setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama tanpa ada perbedaan pandangan antara laki-laki dan perempuan serta bias gender.